

Lampiran III Pengumuman Ketua PANSEL Pengadaan CPNS
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800.1.2.2/09 /BKPSDMD/2024
Tanggal : 12 Desember 2024


TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

1. Peserta diharapkan berada dilokasi ujian **selambat-lambatnya 90 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai.**
2. Peserta yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan);
3. Peserta wajib membawa kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Paspor asli atau KTP-el atau Kartu Keluarga asli yang telah ditandatangani secara elektronik atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli;
 - b. Kartu Peserta Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta, wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan *printer* berkualitas baik;
 - c. Alat tulis berupa pensil kayu;
 - d. Laptop;
4. Laptop pribadi yang dibawa untuk ujian wajib memenuhi ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut :
 - a. Sistem Operasi Windows 10/11 64 bit;
 - b. Processor Client 2.0 Ghz;
 - c. Memori 4 GB;
 - d. Hard Disk 40 GB;
 - e. Memiliki Webcam;
 - f. Memiliki Wifi atau LAN Card untuk koneksi ke internet;
 - g. Menghapus/Uninstal semua software yang terkait Remote Access dan Sharing Screen;
 - h. Menghapus Browser Chrome/Firefox/Opera;
 - i. Menyerahkan laptop kepada panitia seleksi untuk dilakukan scanning/pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
 - j. Untuk peserta ujian pada negara yang tidak dapat mengakses internet secara langsung ke alamat URL Indonesia (seperti pada perwakilan Beijing, Shanghai, Guangzhou dan lainnya) wajib mempunyai VPN premium;
5. Laptop pribadi yang akan digunakan peserta untuk ujian harus sudah diserahkan kepada petugas paling lambat 1 jam dari jadwal ujian. Penggunaan laptop pribadi peserta dapat ditentukan oleh Petugas Perwakilan RI (dapat ditukar di antara peserta atau ditukar di antara peserta dan panitia sebagai laptop pengawasan secara virtual meeting).
6. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada poin 1 (satu) dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS.
7. Peserta wajib mengenakan :
 - a. Pakaian rapi sopan;
 - b. Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna putih lengan panjang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa outer);
 - c. Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna hitam polos (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging);
 - d. Sepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan menggunakan sandal);
8. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum dimulai jadwal SKB;
9. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum dimulai jadwal SKB;
10. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
11. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
12. Sebelum masuk ruangan ujian, semua tas, gawai/telepon seluler, jaket dan barang-barang lainnya disimpan diruang yang telah disediakan, dan kepada peserta ujian tidak diperkenankan membawa benda-benda berharga. Apabila terjadi kehilangan, maka itu akan menjadi tanggung jawab peserta ujian itu sendiri. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat ditentukan;
13. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;

14. Peserta dilarang :
- bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - membawa makanan dan minuman;
 - merokok dalam ruangan tes.
15. Pada saat pelaksanaan SKB CPNS, peserta tidak diperkenankan membawa/menggunakan :
- buku atau catatan lainnya;
 - kalkulator, gawai/telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan;
 - senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
 - komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain);
 - alat elektronik lainnya;
 - ikat pinggang;
 - tas (mengingat keterbatasan dalam Ruang Penyimpanan **diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar**).
16. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS, kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian;
17. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
18. Sanksi :
- Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada poin 3 dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu dikenakan sanksi tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang;
 - Pelanggar tata tertib poin 7 dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
 - Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib poin 12, 13, 14 dan 15 berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
19. Lain-lain
Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Sungailiat, 12 Desember 2024

PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CPNS KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2024
KETUA,



Ir. H. ASMAWI ALIE, MT